



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kinerja dan daya saing lembaga keuangan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan Perseroan Daerah PT. Bank Pembangunan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) guna meningkatkan produktifitas kinerja dan peningkatan pendapatan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal Perseroan Daerah PT. Bank Pembangunan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Rakyat Syariah Jam

Gadang (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH KE DALAM MODAL PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH JAM GADANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Jam Gadang yang selanjutnya disebut dengan PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal daerah ke dalam modal PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya yang meliputi:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, dan pertumbuhan nilai perusahaan perseroan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) yang dialokasikan dalam APBD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi permanen dalam bentuk saham.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) dalam rangka pemenuhan modal dasar, sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. tahun anggaran 2005 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau dengan jumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham; dan
- b. tahun anggaran 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau dengan jumlah 500.000 (lima ratus ribu) lembar saham.

Pasal 5

- (1) Selain penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) dimulai pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.9.750.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau dengan jumlah 975.000 (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) lembar saham.
- (2) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 16 November 2021
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 16 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (8 / 95 / 2021)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG**

I. UMUM

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang dan sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-9/PB.101/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pemerintah Kota Bukittinggi Selaku Calon Pemegang Saham Pengendali Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Bank Pengkreditan Rakyat PT. Bank Pengkreditan Rakyat Jam Gadang Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang Perseroda, telah terjadi perubahan status pengelolaan bank dari konvensional menjadi syariah.

Dalam rangka pengembangan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang guna meningkatkan produktifitas kinerja dan peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang berupa investasi permanen dalam bentuk saham yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Manfaat dilakukannya penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang adalah keuntungan sejumlah tertentu berupa deviden, pertumbuhan nilai atas investasi pemerintah daerah, peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi, peningkatan penerimaan daerah sebagai akibat langsung dari investasi yang dilakukan, peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 8